

**PENETAPAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BULO-BULO KECAMATAN ARUNGKEKE**

**NOMOR 327 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 327 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA BULO-BULO KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTA TAHUN 2024 DESA BULO-BULO KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2024.

**Lampiran** : 1 Halaman